



BUPATI BANYUMAS

Purwokerto, 10 Januari 2022

Kepada Yth. :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas;
2. Para Asisten Sekda Kabupaten Banyumas;
3. Para Staf Ahli Bupati Banyumas;
4. Sekretaris DPRD Kabupaten Banyumas;
5. Inspektur Daerah Kabupaten Banyumas
6. Para Kepala Badan / Dinas / Kantor se Kabupaten Banyumas;
7. Direktur RSUD Banyumas;
8. Direktur RSUD Ajibarang;
9. Para Kepala Bagian Setda Kabupaten Banyumas;
10. Para Camat se-Kabupaten Banyumas;

di -

T E M P A T

SURAT EDARAN
NOMOR 050/6326

A. Umum

1. Pelaksanaan penilaian risiko mengacu kepada Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2021 tanggal 1 Maret 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas.
2. Untuk mendukung pelaksanaan penilaian risiko maka dibentuk atau ditetapkan:
 - a. Sekretaris Daerah sebagai koordinator penyelenggaraan pengelolaan risiko pemerintah daerah;
 - b. Kepala Daerah sebagai Unit Pemilik Risiko (UPR) Tingkat Pemda, Pejabat Eselon 2 sebagai UPR Tingkat Eselon 2, dan Pejabat Eselon 3 dan 4 sebagai UPR Tingkat Eselon 3 dan 4;
 - c. Komite pengelolaan risiko tingkat Pemda;
 - d. Asisten Sekretaris Daerah sebagai Unit Kepatuhan; dan
 - e. Inspektur Daerah sebagai penanggung jawab pengawasan.

B. Penilaian Risiko

1. Penilaian risiko dilakukan pada tingkat Strategis Pemda, Strategis (Entitas) OPD, dan Operasional OPD.
2. Penilaian risiko strategis Pemda dilakukan atas tujuan strategis Pemda sebagaimana tercantum dalam perubahan RPJMD 2018 sd 2023 dan diprioritaskan atas urusan sebagai berikut :

- A. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
 - 1. Bidang Urusan Pendidikan
 - 2. Bidang Urusan Kesehatan
 - 3. Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 - 4. Bidang Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
 - 5. Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat
 - 6. Bidang Urusan Sosial
- B. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
 - 1. Bidang Urusan Tenaga Kerja
 - 2. Bidang Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 - 3. Bidang Urusan Pangan
 - 4. Bidang Urusan Pertahanan
 - 5. Bidang Urusan Lingkungan Hidup
 - 6. Bidang Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 - 7. Bidang Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 - 8. Bidang Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
 - 9. Bidang Urusan Perhubungan
 - 10. Bidang Urusan Komunikasi dan Informatika
 - 11. Bidang Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
 - 12. Bidang Urusan Penanaman Modal
 - 13. Bidang Urusan Kepemudaan dan Olah Raga
 - 14. Bidang Urusan Statistik
 - 15. Bidang Urusan Persandian
 - 16. Bidang Urusan Kebudayaan
 - 17. Bidang Urusan Perpustakaan
 - 18. Bidang Urusan Kearsipan
- C. BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
 - 1. Bidang Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan
 - 2. Bidang Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata
 - 3. Bidang Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian
 - 4. Bidang Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan
 - 5. Bidang Urusan Pemerintahan Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral
 - 6. Bidang Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan
 - 7. Bidang Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian
 - 8. Bidang Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi
- D. URUSAN PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
 - 1. Sekretariat Daerah
 - 2. Sekretariat DPRD
- E. PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
 - 1. Perencanaan
 - 2. Keuangan
 - 3. Kepegawaian
 - 4. Pendidikan Dan Pelatihan
 - 5. Penelitian Dan Pengembangan

F. UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN

Inspektorat Daerah

1. Penilaian risiko strategis Pemda dilakukan secara CSA/FGD oleh Eselon II selaku koordinator dan pendukung sebagaimana tercantum dalam Lampiran1.
2. Penilaian risiko strategis OPD harus dilakukan oleh masing-masing OPD atas tujuan strategis OPD sebagaimana tercantum dalam Renstra OPD dalam rangka melaksanakan urusan yang didelegasikan kepada masing-masing OPD.
3. Penilaian risiko strategis OPD selambat-lambatnya telah dilakukan 2 bulan setelah Perubahan Renstra OPD disusun.
4. Penilaian risiko operasional OPD dilakukan setiap tahun dan harus dilakukan oleh masing-masing OPD atas tujuan operasional OPD sebagaimana tercantum dalam RKA OPD dalam rangka melaksanakan urusan yang didelegasikan kepada masing-masing OPD.
5. Penilaian risiko operasional OPD selambat-lambatnya telah diselesaikan 2 (dua) Minggu setelah RKA perubahan OPD disusun.

